

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Di dalam sistem ekonomi Islam, zakat merupakan instrumen penting yang dikelola untuk mengatasi permasalahan ekonomi umatnya. Zakat juga memiliki karakteristik yang terintegrasi untuk menjalankan perannya dalam jaminan sosial. Jika dirangkum berdasarkan fungsi dan tujuannya, zakat dapat menjadi rantai penghubung antara materi, sosial dan politik dalam masyarakat Islam.

*“Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.”<sup>1</sup>*

*“Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan....”<sup>2</sup>*

Beberapa ayat di atas menunjukkan bahwa adanya imperatif wajib berzakat yang ditujukan kepada umat muslim, dan hal tersebut diperuntukkan kepada golongan tertentu berdasarkan ketentuan dan perhitungan dalam syariat Islam.

Kata zakat dalam bentuk *ma'rifah* (definisi) disebut 30 kali di dalam Quran, di antaranya 27 kali disebutkan dalam satu ayat bersama salat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan salat tetapi tidak di dalam satu ayat.<sup>3</sup> Hal tersebut menunjukkan koheren yang kuat antara salat dengan zakat, dan mengindikasikan kewajiban zakat sama pentingnya dengan wajibnya melaksanakan salat.

Di Indonesia yang menjadi dasar pelaksanaan dan pengelolaan zakat adalah UU No. 23/2011, PP (Peraturan Pemerintah) No. 14/2014 serta INPRES (Instruksi

---

<sup>1</sup> Quran, 2: 43

<sup>2</sup> Quran, 9: 103

<sup>3</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Litera AntarNusa, 2006): 39.

Presiden) No. 3/2014.<sup>4</sup> Dalam UU No. 23/2011 dijelaskan bahwa tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dalam jangka panjang tujuan utama zakat adalah mentransformasi adapun PP No. 14/2014 mengatur kewenangan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dalam mengelola zakat, infak dan sedekah.

Secara umum BAZNAS memiliki 2 tujuan utama yaitu: (1) Mengelola keseluruhan sistem zakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelola zakat; (2) Pelaksanaan fungsi koordinasi ke seluruh organisasi pengelola zakat (OPZ) di Indonesia. Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya serta tujuan yang ingin dicapai maka BAZNAS (termasuk tingkat provinsi maupun kabupaten) memiliki kemandirian untuk membuat model maupun program pemberdayaan zakat di daerahnya masing-masing.

Dikaitkan dengan problem kemiskinan dan kesenjangan pendapatan yang masih menjadi masalah besar di Indonesia, beruntung dengan status Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dengan persentase sebesar 85 persen atau 216,66 juta dari total populasi,<sup>5</sup> maka menjadi rasional jika zakat dapat menjadi instrumen penting untuk membuka gerbang dan keluar dari problem tersebut.

---

<sup>4</sup> Lihat Outlook Zakat Indonesia 2017: 4

<sup>5</sup> Lihat BPS, 2015.

Hal tersebut dapat dilihat pada beberapa studi yang membahas mengenai potensi zakat di Indonesia. Pertama, penelitian Firdaus *et al* (2012) menyebutkan bahwa potensi zakat nasional pada tahun 2011 mencapai angka 3,4 persen dari total PDB, atau dengan kata lain potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 217 triliun. Jumlah tersebut meliputi potensi penerimaan zakat dari berbagai area, seperti zakat di rumah tangga, perusahaan swasta, BUMN, serta deposito dan tabungan (lihat Tabel 1.1).

**Tabel 1.1 Potensi Zakat Nasional Tahun 2011**

No.	Jenis Zakat	Jumlah (Rp Triliun)	Persentase terhadap PDB
1	Zakat Rumah Tangga (Individu)	82,10	1,30
2	Zakat Industri:		
	Zakat Perusahaan Swasta	114,89	
	Zakat BUMN	<u>2,40</u>	
	Sub Total	117,29	1,84
3	Zakat Tabungan	17,01	0,27
	<b>Total</b>	<b>217,0</b>	<b>3,40</b>

**Sumber:** Firmansyah, *et al.* (2013)

Kedua, menurut penelitian BAZNAS, potensi zakat nasional pada tahun 2015 sudah mencapai Rp 286 triliun.<sup>6</sup> Angka ini dihasilkan dengan menggunakan metode ekstrapolasi yang mempertimbangkan pertumbuhan GDP pada tahun-tahun sebelumnya, dapat dilihat di Tabel 1.2.

Beberapa penelitian tersebut menyadari bahwa dunia zakat memiliki potensi untuk dikembangkan secara ekonomi. Namun, adanya peluang yang besar tak terlepas dengan tantangan yang besar juga yang akan dihadapi. Tantangan tersebut dibuktikan dengan sangat disayangkan pada realisasi penghimpunan

<sup>6</sup> Outlook Zakat Indonesia 2017:6

zakat yang hasilnya sangat jauh dari angka potensi yang dimiliki. Realisasi penerimaan zakat nasional pada tahun 2011 hanya sekitar satu persen dari total potensi, yaitu sebesar Rp 1,7 triliun (lihat Tabel 1.2).

**Tabel 1.2 Jumlah ZIS di Indonesia (Tahun 2002-2015)**

Tahun	Rupiah (Miliar)	USD (Juta)	Pertumbuhan (%)	Pertumbuhan GDP (%)
2002	68,39	4,98	-	3,7
2003	85,28	6,21	24,70	4,1
2004	150,09	10,92	76,00	5,1
2005	295,52	21,51	96,90	5,7
2006	373,17	27,16	26,28	5,5
2007	740	53,86	98,30	6,3
2008	920	66,96	24,32	6,2
2009	1200	87,34	30,43	4,9
2010	1500	109,17	25,00	6,1
2011	1729	125,84	15,30	6,5
2012	2200	160,12	27,24	6,23
2013	2700	196,51	22,73	5,78
2014	3300	240,17	22,22	5,02
2015	3700	269,29	21,21	4,79

**Catatan:** 1 USD = Rp 13.740,00; **Sumber:** Badan Amil Zakat Nasional 2016 (dalam *Outlook Zakat* 2017)

Walaupun realisasi penghimpunan zakat tidak sesuai dengan potensinya, tetapi pada Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan mengindikasikan bahwa terdapat peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar ZIS melalui organisasi pengelola zakat, baik pada BAZ maupun LAZ.

Saat ini terdapat lima LAZ yang berdiri di kota Pekanbaru, yaitu: (1) Rumah Zakat Indonesia; (2) Dompot Dhuafa; (3) Muhammadiyah; (4) Inisiatif Zakat

Indonesia; (5) Baitul Mall Hidayatullah. Dengan berdirinya LAZ tersebut dapat membantu BAZNAS provinsi Riau maupun BAZNAS kota Pekanbaru dalam memaksimalkan peran OPZ.

Dilihat dari perkembangan jumlah penghimpunan dan penyaluran ZIS berdasarkan provinsi yang terakumulasi dari seluruh OPZ, maka provinsi Riau juga menunjukkan adanya peningkatan jumlah dari tahun 2012 hingga 2017 (lihat Tabel 1.3).

**Tabel 1.3 Perkembangan Jumlah Penghimpunan ZIS oleh Seluruh OPZ di Provinsi Riau (Tahun 2012-2017)**

Tahun	Penghimpunan (Rp)
2012	-
2013	1.344.397.234
2014	15.329.111.121
2015	20.153.308.397
2016	35.000.062.326
2017	38.516.894.593

**Sumber:** BAZNAS Provinsi Riau (2018)

Pada Tabel 1.3 di atas tidak melampirkan jumlah penghimpunan ZIS di provinsi Riau tahun 2012 bukan berarti tidak adanya dana penghimpunan, akan tetapi itulah yang menjadi salah satu kelemahan sistem yang dimiliki saat itu sehingga minimnya integrasi data perzakatan nasional. Tabel tersebut menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi dari tahun ke tahun terhadap jumlah penghimpunan ZIS di provinsi Riau. Sehingga apabila adanya ketegasan penerapan manajemen pengelolaan zakat yang kuat, maka berpotensi adanya peningkatan jumlah yang lebih besar untuk tahun berikutnya. Adanya ekspektasi

yang lebih besar tersebut mengacu pada angka potensi zakat yang dimiliki provinsi Riau yang diproyeksikan sebesar 2,17 triliun.<sup>7</sup>

Potensi zakat yang dimiliki, diharapkan dapat dicapai dengan program atau strategi-strategi yang dihadirkan oleh BAZNAS Provinsi Riau saat ini untuk memberikan kemudahan bagi para muzaki (pembayar zakat) dalam menunaikan kewajiban membayar zakatnya. Hal tersebut berupa: (1) layanan konsultasi ZIS; (2) layanan jemput zakat; (3) pembayaran zakat/infak via transfer/ATM; (4) *counter* zakat. Dan di dalam program kerja pengumpulan/penghimpunan ZIS BAZNAS Provinsi Riau terdapat program berupa pembentukan dan pengaktifan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) pada Instansi/Dinas/Badan/BUMN/BUMD/Perguruan Tinggi di tingkat provinsi, guna menjalankan Peraturan BAZNAS No. 2/2016.

Dalam upaya menjalankan program-program penghimpunan ZIS, BAZNAS Provinsi Riau melakukan sosialisasi tentang ZIS kepada pejabat/pegawai pada instansi yang ada di tingkat provinsi, dan juga memasang kotak infak disetiap kantor-kantor dalam rangka meningkatkan pengumpulan infak. Upaya pengenalan kepada masyarakat dilakukan dengan membagikan brosur, kalender, buku-buku, serta pemasangan spanduk dan *banner*.

Berbagai upaya yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan penghimpunan ZIS, tetapi jika diperhatikan perkembangan jumlah penghimpunan ZIS pada BAZNAS Provinsi Riau dari tahun 2012 hingga 2017 tidak konsisten menunjukkan peningkatan jumlah penghimpunan (lihat Tabel 1.4).

---

<sup>7</sup> Tribun Pekanbaru, 5 Juni 2017.

**Tabel 1. 4 Perkembangan Jumlah Penghimpunan ZIS pada BAZNAS Provinsi Riau (Tahun 2012-2017)**

<b>Tahun</b>	<b>Penghimpunan</b>
2012	2.429.209.000
2013	1.350.831.103
2014	1.499.865.690
2015	2.852.907.381
2016	1.292.078.270
2017	2.300.879.000

**Sumber:** BAZNAS Provinsi Riau (2018)

Dengan melihat Tabel 1.4, maka terlintas beberapa pertanyaan mengenai realisasi penghimpunan pada BAZNAS Provinsi Riau yang cenderung mengalami penurunan. Sehingga perlu adanya pertimbangan lebih lanjut, apakah terdapat indikasi adanya masalah dalam pengelolaan BAZNAS Provinsi Riau yang berkaitan dengan program/strateginya, atau ketidakefektivitasan pelaksanaan sistem pengelolaannya dan atau beberapa pertanyaan implisit lainnya. Hal tersebut sekiranya perlu diulas lebih komprehensif agar tidak ada kesenjangan antara tujuan dengan pencapaian BAZNAS.

Berdasarkan uraian di atas, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Strategi dalam Optimalisasi Penghimpunan Zakat pada BAZNAS Provinsi Riau**”.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah yang diangkat adalah “Bagaimana strategi yang dilakukan BAZNAS Provinsi Riau dalam mengoptimalkan program penghimpunan zakat?”.

### 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini didasarkan pada perumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi yang dilakukan BAZNAS Provinsi Riau dalam mengoptimalkan program penghimpunan zakat.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui optimalisasi strategi penghimpunan zakat pada BAZNAS Provinsi Riau.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi BAZNAS Provinsi Riau/OPZ
  - a. Sebagai bahan perencanaan dan perkembangan strategi bagi organisasi pengelola zakat, khususnya BAZNAS Provinsi Riau.
  - b. Sebagai bahan pertimbangan bagi BAZNAS/LAZ dalam menciptakan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan penghimpunan zakat.
2. Bagi Peneliti
  - a. Dengan penelitian ini diharapkan penulis dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama di bangku perkuliahan untuk menghadapi masalah yang kongkret yang terjadi di lapangan.
  - b. Sebagai studi banding antara pengetahuan teori dengan praktek yang ada di lapangan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya
  - a. Sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya bidang ilmu manajemen operasional.
  - b. Dari hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan untuk penelitian lebih lanjut.

#### **1.4. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah ini dimaksudkan agar ruang lingkup penelitian yang dilakukan dapat diketahui secara terperinci masalah yang akan diteliti, sehingga lebih fokus dan terarah. Adapun batasannya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini mencakup persoalan penghimpunan zakat pada BAZNAS Provinsi Riau, di mana di antaranya terdiri dari penghimpunan dana zakat mal (harta), infak dan sedekah (ZIS).
2. Analisis strategi yang dilakukan hanya mencakup persoalan dalam penghimpunan atau pengumpulan zakat pada BAZNAS Provinsi Riau.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Daftar isi yang direncanakan akan terbagi menjadi enam bab, di mana masing-masing bab terdiri dari sub bab dan sub-sub bab. Adapun garis besar sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Di dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

## **BAB II : TELAAH PUSTAKA**

Pada bab ini akan menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan zakat, strategi dan optimalisasi, dilengkapi juga dengan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan yang terakhir adalah hipotesis.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini penguraian mengenai metode penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan diakhiri dengan teknik analisis data.

## **BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

Pada bab ini akan memuat sejarah singkat organisasi, visi dan misi, struktur, gambaran aktivitas organisasi, serta SOP.

## **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Di dalam bab ini akan memaparkan hasil penelitian serta pembahasannya.

## **BAB VI : PENUTUP**

Pada bab terakhir ini akan memuat kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**